



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK 337202680168001, Tempat / tanggal lahir di Singkawang, tahun 28 Januari 1968, Umur 55 Tahun, Agama Kristen, Kewarganaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/ tanggal lahir Surakarta 16 Juni 1972, Umur 51 Tahun, Agama Kristen, Kewarganaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kab. Karanganyar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 5 Desember 2023 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah menikah secara sah pada tanggal 12 Juni 2021 dan catatan di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 12 Juni 2021 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 264/NKH/Bethany Solo / 81/2021;
2. Setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah keluarga yang beralamat Sularejo RT. 05 RW. 09 Gondangrejo Plesungan Karanganyar;
3. Bahwa setelah menikah beberapa bulan kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT menjadi goyah

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sebelum menikah berjanji akan berubah, tapi setelah menikah beberapa bulan sering bertengkar dan sempat sering ucapan tidak cocok / cerai, dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

4. TERGUGAT sudah tidak melakukan kewajiban menafkahi setelah menikah.
5. TERGUGAT sering marah-maraha, ucapan kotor;
6. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan hak dan kewajiban masing-masing serta penuh tanggung jawab sedangkan antara PENGUGAT dan TERGUGAT ikatan lahir tidak mungkin terjadi sehingga PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat merasa rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa dipersatukan kembali maka PENGUGAT memilih jalan cerai melalui Pengadilan Negeri Karanganyar;
8. Bahwa pada Tanggal 21 November 2023 malam, saya di usir dan baju saya dibuang ke kebun, pada malam itu juga saya di usir dalam keadaan hujan deras, gara-gara saya pergi kerumah anak untuk menengok anak saya yang baru melahirkan, alasannya yang pertama saya telepon tidak diangkat, yang kedua saya pamit lewat WA, saya pergi ke rumah anak hanya 1 jam, pulang marah-maraha/ ngamuk2 dan berbicara kotor, besoknya datang kerumah anak minta maaf ke saya dan saya sudah maafin. Tapi saya tidak bisa ikut Suami lagi karena sering percecokan berulang-ulang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka PENGUGAT mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, untuk berkenan menerima dan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan No. 264/NKH/Bethany Solo/

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81/2021 tertanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh catatan sipil Surakarta putus karena perceraian segala akibat hukum;

3. Memerintahkan panitera atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk dicatat Register Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk dicatatkan para register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Subsidier:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksaan perkara ini berpendapat lain kami mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Mediasi, Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut, dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3372026801680001 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3372012702120005 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 28 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan Gereja Bethany Indonesia cabang Surakarta nomor 264/Nkh/Bethany Solo/01/2021 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT tanggal 12 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 3311-KW-14062021 tanggal 14 Juni 2021 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh Fotokopi bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi Meterai cukup dan ditunjukkan bukti surat aslinya dipersidangan kecuali bukti surat bertanda P-2, P-3, P-5, P-19 tidak ditunjukkan asli, sedangkan bukti surat bertanda P-14 sampai dengan P-17, P-21 dan P-22 merupakan fotokopi dari Print out dan Bukti surat bertanda P-23 merupakan rekaman CD;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan besan dari Penggugat (anak saksi dan anak Penggugat menikah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juni 2021 di gereja Bethany Surakarta, namun Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak, tetapi Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sularejo RT. 05 RW. 09 Kel. Gondangrejo, kec. Plesungan, Kab.

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karanganyar;

- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan perceraian sebelumnya saksi tidak tahu, tetapi ada karyawan saksi yang dahulu pernah bekerja dengan Penggugat bercerita bahwa sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan sering melihat Tergugat melempar barang-barang rumah tangga misalnya galon air dilemparkan kepada Penggugat;
- Bahwa baru-baru ini Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Penggugat diusir dari rumah dan pakaian Penggugat dilempar ke kebun oleh Tergugat karena saat Tergugat pulang Penggugat tidak berada di rumah, padahal Penggugat hanya pergi menjenguk cucunya dan Penggugat pernah beberapa kali curhat kepada saksi tentang permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak menceritakan kepada anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama semenjak Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung akan tetapi saksi mendengar Penggugat sering curhat dengan saksi terkait dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan anaknya bertempat tinggal di Jl. Haryo Panular Utara No. 08 Rt. 04 Rw. 06 Panularan Laweyan Surakarta, Panularan, Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa Tergugat pernah meminta maaf kepada Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau kembali ke rumah dan Penggugat kekeh maunya pisah saja lalu mengajukan proses perceraian;

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat adalah ayah sambung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juni 2021 di Gereja Bethany Surakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sularejo RT. 05 RW. 09 Kel. Gondangrejo, kec. Plesungan, Kab. Karanganyar dan saksi ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau Penggugat mengajukan perceraian, karena Penggugat jika ada masalah dengan Tergugat dipendam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak cerita sama anak-anaknya, sehingga saksi sebagai anaknya tidak mengetahui permasalahannya, namun setelah Penggugat di usir dari rumah baru Penggugat menceritakan perlakuan Tergugat kepada Penggugat. Penggugat bercerita bahwa sering dimarahi dan dimaki dengan kata-kata kasar dan diperlakukan kasar dengan melemparkan barang-barang ke tubuh Penggugat misalnya Galon air, saat Tergugat marah-marah;

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat pernah memukul Penggugat dengan Pengki dan setelah diperiksa ke dokter dan di Rontgen terdapat pengerasan darah di kepala karena pernah terluka dalam kepada bagian atas karena benturan benda tumpul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama semenjak Tergugat mengusir Penggugat dari rumah pada tanggal 21 November 2023, dan sekarang Penggugat tinggal bersama saksi dan Kakak saksi tinggal di Jl. Haryo Panular Utara No. 08 Rt. 04 Rw. 06 Panularan Laweyan Surakarta, Panularan, Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sehari-hari saksi tinggal di lantai 2 (dua) jadi tidak mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat pada tanggal 21 November 2023 dimana permasalahan saat Tergugat pergi keluar rumah selang beberapa saat Penggugat juga ikut keluar rumah pergi ke tempat anaknya (kakak Saksi) untuk menjenguk cucu Penggugat, namun pada saat Tergugat pulang ke rumah Penggugat belum pulang dan masih di rumah anaknya. sehingga Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena tidak berada di rumah karena tidak menjaga usaha air selanjutnya Penggugat diusir keluar rumah pada saat itu malam hari kondisi hujan, Penggugat pergi keluar rumah ke rumah anaknya;
- Bahwa baru-baru ini saksi pernah melihat di rumah Tergugat ada seorang perempuan dan seorang anak tinggal bersama di rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3311-KW-14062021-0003 tertanggal 14 Juni 2021 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa pokok perkara harus dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Apakah perkawinan penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku;
3. Apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri bagi mereka selain yang beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan bukti surat bertanda P-2 berupa kartu Keluarga yang menerangkan Penggugat beragama Kristen sehingga sudah tepat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Karanganyar sampai dengan gugatan didaftarkan sebagaimana bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 3372012702120005 atas nama kepala keluarga (Penggugat), serta keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 yang pada



pokoknya menerangkan bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Sulurejo RT. 05 RW. 09 Kel. Gondangrejo, kec. Plesungan, Kab. Karanganyar, Alamat tersebut merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dan oleh karena tempat kediaman Tergugat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar maka Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat betanda P-3 Kutipan Akta Pernikahan Gereja Bethany Indonesia cabang Surakarta nomor 264/Nkh/Bethany Solo/01/2021 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT tanggal 12 Juni 2021, dan bukti surat bertanda P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan nomor 3311-KW-14062021 tanggal 14 Juni 2021 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen dan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 12 Juni 2021 yang di teguhkan oleh Pendeta Pdt Yoshea Emmanuel di Surakarta, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri, selanjutnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan alasan-alasan untuk dapat dijadikan sebagai dasar perceraian yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan harmonis namun kemudian timbul permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 Penggugat pernah bercerita kepada mereka tentang perlakuan Tergugat kepada Penggugat dimana Tergugat sering marah-marah dengan memaki dengan berbicara kasar kepada Penggugat dengan sering Tergugat melempar barang-barang rumah tangga misalnya Galon air dilemparkan kepada Penggugat pada saat marah-marah dan Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi II kalau Tergugat pernah memukul Penggugat dengan pengki dan dibawa ke dokter dan di rontgen terdapat pengerasan darah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala karena pernah terluka dalam kepada pada kepala bagian atas karena benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mengusir Penggugat pada tanggal 21 November 2023 dimana permasalahan timbul pada saat Tergugat pergi keluar rumah selang beberapa saat Penggugat juga ikut keluar rumah pergi ke tempat anaknya untuk menjenguk cucu Penggugat, namun pada saat Tergugat pulang ke rumah Penggugat belum pulang dan masih di rumah anaknya. Pada saat Penggugat pulang ke rumah, Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena tidak berada dirumah karena tidak menjaga usaha air dan akhirnya Penggugat diusir keluar rumah pada saat itu malam hari kondisi hujan Penggugat pergi keluar rumah ke rumah anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab Penggugat mengajukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat melakukan kekerasan Terhadap Penggugat sehingga telah hilang rasa saling cinta diantara mereka, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan yang demikian tidak mungkin untuk mencapai tujuan membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa selain itu pula Mahkamah Agung telah memberikan Kaidah Hukum melalui Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa *"Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya". Bahwa apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan untuk dipisahkan, akan tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya";*

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3311-KW-14062021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal 14 Juni 2021 putus karena perceraian, maka petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) dikabulkan maka terhadap petitum ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan perlu memuat sekurang-kurangnya perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan yaitu dalam perkara a quo yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan tempat terjadinya perceraian yaitu dalam perkara a quo yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar dicatitkan dalam daftar yang disediakan khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Penggugat wajib melaporkan Salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukoharjo agar dicatitkan dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi jo. Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena tanpa adanya laporan Penggugat,

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat pada Instansi Pelaksana tersebut tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari Pengadilan, dan secara hukum perceraian dianggap tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam Petitum nomor 5 Penggugat menuntut agar membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim tentang biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 181 H.I.R yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama harus dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3311-KW-14062021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal 14 Juni 2021, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, AL FADJRI, S.H. sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, S.H. dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 5 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERU DWI C, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Al Fadjri, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Dwi C, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	80.000,00
3. Panggilan Sidang + PNBP	: Rp	80.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00 +

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu
rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)